

Dasar Pengaturan Hukum Terhadap TanggungJawab Koperasi sebagai Badan Hukum

Menurut hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UUD NRI Tahun 1945 menempati urutan paling atas. Urutan selanjutnya adalah Ketetapan MPR; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, peraturanperundang-undangan tersebut walaupun bersifat mandiri, memperoleh validitasnya¹³dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hubungan hirarkhis tersebut terjalin secara utuh dan berpuncak pada konstitusi yang dalam hukum dikenal sebagai prinsip supremasi hukum.

Prinsip supremasi hukum sejalan dengan teori tangga (stufen bouw theory) dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarkhi tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yang disebut dengan Norma Dasar (*Grundnorm*).

Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya sehingga suatu norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*. Berpijak pada prinsip supremasi hukum dan teori tangga, maka Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai *grundnorm* yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan

menempati urutan paling atas harus menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bidangekonomi yang hierarkinya berada di bawahnya. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 harus menjadi kebijakan umum, khususnya dalam pembentukan hukum di bidang ekonomi. Maksudnya kebijakan-kebijakan tersebut bersifat mengikat dan keberlakuannya bersifat memaksa dan dituangkan dalam bentuk perundang-undangan.